

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan, Penyalahgunaan, Dan Penistaan Agama Hindu Di Bali

I Putu Eka Saputra¹, Karolus Kopong Medan², Bhisu Vitus Wilhelmus³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: ekasaputra40420@gmail.com¹, kkopongmedan@staf.undana.ac.id²,
bwillhelmus@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 10 April 2026

Revised: 19 April 2026

Accepted: 23 April 2026

Keywords: *Blasphemy, Article 156a Of The Criminal Code, Law Enforcement, Hinduism, Bali*

Abstract: *This research is motivated by the increasing number of cases related to the use of Hindu symbols and teachings, which have provoked public reaction and the potential for social conflict in Bali. This issue is important because it relates to legal certainty in the application of Article 156a of the Criminal Code and the protection of religious values. This study aims to analyze the elements of the crimes of blasphemy, misuse, and defamation and examine the factors influencing law enforcement against these crimes in Bali. The research method used is empirical juridical with a normative and sociological approach, through literature review and interviews, followed by qualitative analysis. The results indicate that the objective elements in Article 156a of the Criminal Code are generally met, particularly regarding the elements of "in public" and the existence of an act or statement. However, proving the subjective element of intent (dolus) requires caution because it is related to the perpetrator's intent. Furthermore, law enforcement is influenced by the multi-interpretable substance of the law, the legal structure, and the Balinese legal culture, which tends to prioritize customary resolution. Therefore, law enforcement against the crime of blasphemy against Hinduism in Bali is not only based on positive legal provisions but is also influenced by the social and cultural conditions of the community. Therefore, judicious application of the law and synergy between law enforcement officials and customary institutions are required.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi suku, agama, ras, maupun antargolongan. Keberagaman tersebut merupakan karakteristik fundamental yang tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menegaskan persatuan dalam perbedaan (Rahman dkk., 2020). Dalam konteks ini, negara melalui ideologi Pancasila, khususnya sila pertama, menjamin kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap warga negara.

Jaminan tersebut diperkuat dalam (Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945), khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), yang menegaskan kebebasan setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama diatur dalam Pasal 156a (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) mengatur larangan terhadap perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga melahirkan bentuk-bentuk baru penodaan agama melalui media digital, yang kemudian diakomodasi dalam (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024) , khususnya Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2), yang mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan agama.

Provinsi Bali sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, di mana ajaran agama Hindu tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga terintegrasi dalam struktur adat, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menyebabkan setiap bentuk penodaan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap simbol dan ajaran agama Hindu tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan tatanan adat masyarakat (Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus penodaan agama Hindu di Bali menunjukkan adanya dinamika dalam penegakan hukum. Beberapa kasus, seperti penggunaan simbol keagamaan dalam konteks yang tidak pantas serta pernyataan yang dianggap menghina ajaran Hindu, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Namun demikian, penanganan kasus-kasus tersebut tidak selalu menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum formal, karena sering kali diselesaikan melalui pendekatan adat atau sosial demi menjaga keharmonisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama di Bali tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal sering kali tidak cukup efektif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang hidup dalam masyarakat Bali.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks penodaan, penyalahgunaan, dan penistaan agama Hindu di Bali. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penodaan agama serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis unsur-unsur tindak pidana penodaan, penyalahgunaan, dan penistaan agama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut di Bali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penodaan agama secara lebih efektif dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum dan Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan tertulis, tetapi juga mencakup upaya untuk menegakkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan seluruh elemen yang berkaitan dengan sistem hukum, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum (Arliman, 2020).

Menurut (Friedman, 2023) keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum merujuk pada norma, aturan, dan produk hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama, ketiga komponen tersebut memiliki peran penting. Substansi hukum yang multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, struktur hukum yang kurang optimal dapat menghambat proses penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat yang lebih mengedepankan penyelesaian adat dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum formal.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Secara umum, tindak pidana terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, meliputi perbuatan, akibat, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur ini berkaitan dengan aspek lahiriah dari suatu tindak pidana, seperti adanya tindakan yang melanggar hukum dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), niat, serta kondisi psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan (Safitri & Zuhriyah, 2025). Dalam kaitannya dengan tindak pidana penodaan agama, pembuktian unsur subjektif, khususnya kesengajaan, menjadi aspek yang sangat krusial. Hal ini karena penentuan adanya niat untuk menodai atau menghina agama sering kali bersifat interpretatif dan memerlukan analisis yang mendalam terhadap konteks perbuatan.

Teori Penodaan, Penyalahgunaan, dan Penistaan Agama

Penodaan agama secara umum diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan, atau permusuhan terhadap ajaran, simbol, atau praktik keagamaan tertentu (Chasanah, 2022). Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

Penodaan agama mencakup tindakan yang secara sengaja dilakukan di muka umum dan memiliki sifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama. Penyalahgunaan agama dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan ajaran atau simbol agama secara tidak tepat sehingga menimbulkan keresahan atau perasaan tersinggung di kalangan pemeluk agama tersebut. Sementara itu, penistaan agama merujuk pada tindakan yang secara langsung merendahkan atau menghina nilai-nilai suci suatu agama.

Menurut (Arief, 2010) tindak pidana yang berkaitan dengan agama dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) tindak pidana menurut ajaran agama, (2) tindak pidana terhadap

agama, dan (3) tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga aspek sosial dan kultural dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan, penyalahgunaan, dan penistaan agama Hindu di Bali.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan serta analisis terhadap berbagai sumber data yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai penodaan agama. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat, khususnya di wilayah Bali. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi kepolisian merupakan salah satu aktor utama dalam proses penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan data empiris yang relevan terkait penanganan kasus penodaan agama.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum (penyidik kepolisian), tokoh adat, serta tokoh agama Hindu, yang dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi dan keterlibatan mereka dalam isu yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari informan mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data teoritis dan normatif yang mendukung analisis penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tindak Pidana Penodaan, Penyalahgunaan, dan Penistaan Agama di Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penanganan tindak pidana penodaan, penyalahgunaan, dan penistaan agama di Provinsi Bali tidak mengalami perubahan signifikan pada aspek normatif. Ketentuan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum, khususnya Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap digunakan sebagai instrumen utama tanpa adanya reformulasi substansial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara yuridis formal, negara masih mempertahankan pendekatan legal-positivistik dalam mengatur delik penodaan agama.

Namun demikian, temuan penelitian mengungkap adanya transformasi yang cukup progresif pada tataran implementatif. Aparat penegak hukum di Bali cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berbasis pada nilai-nilai lokal (*local wisdom*). Pendekatan ini tercermin dari keterlibatan aktor non-negara, seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA), dalam proses klarifikasi, mediasi, dan pemberian pertimbangan normatif-keagamaan. Keterlibatan kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan kolaboratif dalam penegakan hukum.

Secara empiris, pola tersebut dapat dianalisis melalui dua kasus utama, yaitu kasus Made Desak (2021) dan kasus Atlas Beach Club Bali (2025). Dalam kasus Made Desak, substansi perkara berakar pada penyampaian ceramah keagamaan (*tausiyah*) yang disebarluaskan melalui platform digital. Konten tersebut ditafsirkan oleh sebagian masyarakat Hindu sebagai bentuk penyimpangan dan penistaan terhadap ajaran agama. Reaksi sosial yang muncul tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga terinstitusionalisasi melalui pelaporan resmi oleh organisasi keagamaan kepada aparat penegak hukum.

Menariknya, dalam penanganan kasus ini, aparat kepolisian tidak langsung menerapkan pendekatan represif melalui penetapan tersangka. Sebaliknya, dilakukan serangkaian langkah investigatif yang bersifat gradual, termasuk pengumpulan bukti, pendalaman konteks, serta permintaan keterangan ahli dari PHDI. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam perkara yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama. Meskipun pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, proses hukum tetap berjalan, yang menunjukkan bahwa dimensi kepentingan publik dan potensi disrupsi sosial menjadi pertimbangan utama dalam kelanjutan proses hukum.

Berbeda dengan kasus tersebut, penanganan kasus Atlas Beach Club Bali menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat pada pendekatan non-penal. Peristiwa ini berkaitan dengan penggunaan simbol sakral agama Hindu, seperti Dewa Siwa, dalam konteks hiburan malam. Secara sosiologis, tindakan tersebut dipersepsikan sebagai bentuk profanisasi simbol keagamaan yang sakral, sehingga memicu resistensi dari masyarakat adat dan lembaga keagamaan.

Dalam merespons kasus ini, aparat penegak hukum tidak serta-merta mengedepankan instrumen pidana, melainkan memilih pendekatan kolaboratif dengan melibatkan MDA dan PHDI. Hasilnya, penyelesaian perkara lebih diarahkan pada mekanisme pemulihan sosial (*social restoration*), yang meliputi klarifikasi publik, permintaan maaf, serta pelaksanaan ritual adat seperti *guru piduka*. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dalam konteks masyarakat Bali, legitimasi penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan oleh hukum negara (*state law*), tetapi juga oleh hukum adat (*customary law*) dan norma religius yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dari perspektif teoritis, temuan ini menguatkan relevansi konsep *legal pluralism*, di mana

terdapat koeksistensi antara hukum negara, hukum adat, dan norma agama dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, pendekatan yang diterapkan aparat juga sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara partisipatif, serta pencegahan eskalasi konflik yang lebih luas.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penanganan perkara penodaan agama di Bali bersifat kontekstual, selektif, dan bertahap. Aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur delik secara formil, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, kultural, dan religius. Hal ini mencerminkan adanya integrasi antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis dalam praktik penegakan hukum.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa pendekatan yang terlalu fleksibel berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih sistematis untuk mengatur batasan dan mekanisme penerapan pendekatan kolaboratif berbasis kearifan lokal, agar tidak menimbulkan disparitas dalam penanganan kasus serupa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama di Bali berada dalam posisi yang dinamis, yaitu antara menjaga kepastian hukum melalui instrumen pidana dan mempertahankan keharmonisan sosial melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Keseimbangan ini menjadi ciri khas model penegakan hukum di Bali yang adaptif terhadap konteks sosial, namun tetap memerlukan penguatan dari sisi regulasi dan standardisasi praktik.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penodaan, Penyalahgunaan, dan Penistaan Agama

Ketentuan mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang kemudian dikodifikasikan ke dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Norma tersebut pada dasarnya mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja, di muka umum, menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Namun demikian, rumusan norma tersebut bersifat abstrak dan tidak memberikan batasan konseptual yang tegas terkait makna “penodaan”, “penyalahgunaan”, maupun “permusuhan”. Akibatnya, ketentuan ini memiliki karakter *open texture* yang membuka ruang interpretasi luas dalam praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, pembuktian delik penodaan agama harus didasarkan pada terpenuhinya dua komponen utama, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif merujuk pada perbuatan lahiriah yang dapat diamati, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, khususnya kesengajaan (*dolus*). Keseimbangan antara kedua unsur ini menjadi krusial, mengingat karakter delik dalam Pasal 156a KUHP termasuk dalam kategori delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan, tetapi tetap mensyaratkan adanya intensi tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, pada kasus Made Desak (2021), unsur objektif dalam Pasal 156a KUHP pada dasarnya telah terpenuhi. Unsur “di muka umum” terkonfirmasi melalui penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran tausiyah, yang secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*). Hal ini memperluas interpretasi “publik” dari ruang fisik ke ruang virtual, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, unsur “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” juga terpenuhi karena adanya pernyataan eksplisit yang disampaikan oleh pelaku terkait ajaran agama Hindu. Sementara itu, unsur “bersifat penodaan atau permusuhan” tercermin dari reaksi sosial yang

muncul, berupa keberatan kolektif, pelaporan, dan mobilisasi masyarakat. Reaksi tersebut menunjukkan adanya persepsi publik bahwa pernyataan tersebut melampaui batas toleransi normatif dalam kehidupan beragama.

Namun demikian, pemenuhan unsur objektif tidak serta-merta mengimplikasikan terpenuhinya unsur subjektif. Dalam kasus ini, unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bagian dari *mens rea* belum dapat dibuktikan secara kuat. Secara doktrinal, kesengajaan tidak hanya mencakup kesadaran atas perbuatan, tetapi juga kehendak untuk mencapai akibat tertentu, yaitu menodai atau merendahkan agama. Fakta bahwa pelaku menyampaikan pernyataan di ruang publik belum cukup untuk membuktikan adanya niat jahat (*malicious intent*). Dengan demikian, pembuktian unsur subjektif memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap konteks, tujuan komunikasi, serta latar belakang tindakan pelaku. Lemahnya pembuktian *mens rea* ini menjadi faktor krusial yang menyebabkan penerapan Pasal 156a KUHP harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berujung pada kriminalisasi ekspresi keagamaan.

Temuan serupa juga terlihat dalam kasus Atlas Beach Club Bali (2025). Secara objektif, unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP dapat dikatakan terpenuhi. Unsur “di muka umum” terwujud melalui pertunjukan di ruang hiburan yang terbuka serta distribusi visual melalui media sosial. Unsur “perbuatan” tercermin dari penggunaan simbol sakral agama Hindu, seperti Dewa Siwa, dalam konteks hiburan malam. Sementara itu, unsur “bersifat penodaan atau penyalahgunaan” dapat diidentifikasi dari reaksi keras masyarakat adat dan lembaga keagamaan yang menilai penggunaan simbol tersebut sebagai bentuk profanisasi terhadap sesuatu yang sakral.

Akan tetapi, sebagaimana pada kasus sebelumnya, unsur subjektif tidak dapat dibuktikan secara memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman (*lack of cultural and religious awareness*) daripada adanya niat untuk menghina agama. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini lebih mendekati kategori kelalaian (*culpa*) daripada kesengajaan (*dolus*). Padahal, Pasal 156a KUHP secara eksplisit mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai elemen utama delik. Dengan demikian, secara yuridis, konstruksi delik penodaan agama menjadi tidak terpenuhi secara sempurna apabila unsur *mens rea* tidak dapat dibuktikan.

Analisis terhadap kedua kasus tersebut menunjukkan adanya disparitas antara kemudahan pembuktian unsur objektif dan kompleksitas pembuktian unsur subjektif. Unsur objektif cenderung lebih mudah dibuktikan karena berkaitan dengan fakta empiris yang dapat diamati secara langsung, seperti pernyataan, tindakan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Sebaliknya, unsur subjektif memerlukan pendekatan inferensial yang melibatkan interpretasi terhadap niat, motif, dan kesadaran pelaku, yang tidak selalu dapat diakses secara eksplisit.

Temuan ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang menimbulkan reaksi sosial atau dianggap menyinggung nilai keagamaan dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana penodaan agama. Dalam konteks ini, terdapat risiko *overcriminalization* apabila aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada tekanan sosial dibandingkan pada pembuktian unsur *mens rea*. Oleh karena itu, diperlukan standar pembuktian yang lebih ketat dan terukur, khususnya dalam mengidentifikasi adanya kesengajaan sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi atau bahkan reformulasi terhadap Pasal 156a KUHP, agar memiliki batasan yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Tanpa kejelasan normatif, penegakan hukum berpotensi menjadi inkonsisten dan rentan terhadap intervensi non-yuridis, seperti tekanan sosial

dan politik identitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Bali, unsur subjektif (*mens rea*) menjadi faktor determinan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penodaan agama. Sementara unsur objektif berfungsi sebagai prasyarat awal, pembuktian kesengajaan tetap menjadi kunci utama dalam menjamin bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berekspresi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penodaan, Penyalahgunaan, dan Penistaan Agama di Bali

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan, penyalahgunaan, dan penistaan agama di Bali tidak dapat direduksi semata-mata pada dimensi hukum positif. Dinamika yang terjadi menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma hukum, aktor penegak hukum, serta nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam konteks sosial tertentu.

Dalam konteks Bali, ketiga komponen tersebut menunjukkan karakteristik yang khas, terutama karena kuatnya keterkaitan antara agama Hindu, adat, dan struktur sosial masyarakat. Penegakan hukum terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penodaan agama tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik dalam hukum pidana nasional, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan sosial dan keharmonisan kehidupan beragama sebagai nilai fundamental.

Dari aspek substansi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang digunakan dalam penegakan hukum tidak terbatas pada ketentuan tertulis, seperti Pasal 156a KUHP, melainkan juga mencakup hukum adat yang hidup (*living law*), seperti *awig-awig* dan *pararem* desa adat. Karakter normatif Pasal 156a KUHP yang bersifat abstrak dan multitafsir memberikan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Ruang interpretatif ini kemudian diisi oleh nilai-nilai lokal masyarakat Bali yang mengedepankan prinsip keharmonisan dan keseimbangan (*social equilibrium*).

Implikasinya, dalam praktik penegakan hukum, aparat cenderung tidak langsung mengaktifkan instrumen pidana, melainkan terlebih dahulu mengedepankan mekanisme non-penal seperti klarifikasi, mediasi, dan musyawarah adat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana hukum pidana diposisikan sebagai upaya terakhir. Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara lebih diarahkan pada mekanisme pemulihan sosial melalui ritual adat, seperti *guru piduka*, yang dianggap lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan spiritual masyarakat.

Selain itu, keberadaan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 memperkuat legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun kedua regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengatur relasi antara sanksi pidana dan sanksi adat, keduanya memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi dan kewenangan desa adat dalam menyelesaikan konflik sosial-keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum di Bali bersifat pluralistik, yaitu hasil integrasi antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari aspek struktur hukum, penegakan hukum di Bali melibatkan konfigurasi aktor yang tidak hanya terbatas pada lembaga formal, tetapi juga mencakup lembaga nonformal yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tetap menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum pidana. Namun demikian, dalam praktiknya, mereka tidak bekerja secara eksklusif, melainkan berinteraksi dengan lembaga adat dan keagamaan seperti Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Kepolisian, sebagai *gatekeeper* dalam sistem peradilan pidana, menunjukkan kecenderungan untuk bersikap hati-hati (*cautious approach*) dalam menangani perkara yang berkaitan dengan agama. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesulitan dalam pembuktian unsur subjektif (*mens rea*) serta potensi eskalasi konflik sosial yang dapat timbul akibat proses hukum formal. Dalam beberapa kasus, aparat memilih untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap penyidikan apabila dinilai tidak memiliki dampak sosial yang signifikan atau masih dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal.

Di sisi lain, terdapat pula kendala struktural berupa fragmentasi kewenangan antara aparat penegak hukum di tingkat daerah dan pusat. Dalam kasus tertentu, kewenangan penanganan perkara berada pada institusi pusat, sehingga membatasi ruang gerak aparat di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas struktur hukum tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusi, tetapi juga oleh kejelasan distribusi kewenangan dan koordinasi antar lembaga.

Peran MDA dan PHDI dalam struktur hukum bersifat quasi-formal, yaitu tidak memiliki kewenangan yuridis dalam sistem peradilan pidana, namun memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat. Rekomendasi dan pandangan dari kedua lembaga ini seringkali menjadi rujukan substantif bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penyelesaian perkara. Hal ini mencerminkan adanya pola *collaborative governance* dalam penegakan hukum, meskipun belum terinstitusionalisasi secara formal dalam kerangka hukum nasional.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ini memiliki pengaruh paling dominan dalam menentukan arah penegakan hukum di Bali. Budaya hukum masyarakat Bali tidak memandang hukum semata-mata sebagai instrumen represif, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kosmis dan sosial. Nilai ini berakar pada konsep *Tri Hita Karana*, yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan lingkungan (*palemahan*).

Dalam kerangka budaya hukum tersebut, pelanggaran terhadap simbol atau ajaran agama tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara lebih diarahkan pada pemulihan (*restoration*) daripada penghukuman (*punishment*). Mekanisme seperti permintaan maaf, sanksi sosial, dan kewajiban menjalankan ritual adat menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik.

Dominasi budaya hukum ini sekaligus menjelaskan mengapa hukum pidana di Bali cenderung diposisikan sebagai *ultimum remedium*. Pendekatan restoratif dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang mengedepankan harmoni dan kolektivitas. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan tantangan, khususnya terkait dengan konsistensi penegakan hukum dan perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama di Bali dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara substansi hukum yang pluralistik, struktur hukum yang kolaboratif, dan budaya hukum yang berorientasi pada harmoni sosial. Di antara ketiga faktor tersebut, budaya hukum memiliki peran paling dominan dalam membentuk karakter penegakan hukum yang kontekstual dan adaptif. Meskipun demikian,

diperlukan upaya penguatan pada aspek regulasi dan kelembagaan agar integrasi antara hukum negara dan hukum adat dapat berjalan secara lebih sistematis, konsisten, dan tetap menjamin prinsip-prinsip dasar negara hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penodaan, penyalahgunaan, dan penistaan agama Hindu di Bali secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, terutama melalui ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif maupun subjektif, pada umumnya dapat diidentifikasi dalam berbagai kasus yang terjadi. Unsur objektif seperti perbuatan yang dilakukan di muka umum dan adanya tindakan atau pernyataan yang mengandung sifat penodaan relatif lebih mudah dibuktikan. Namun, pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) menjadi tantangan utama dalam praktik, karena berkaitan dengan niat dan kondisi psikologis pelaku yang sering kali sulit dibuktikan secara pasti.

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, masih terdapat kelemahan berupa multitafsir dalam rumusan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari aspek struktur hukum, pelaksanaan penegakan hukum belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal konsistensi dan ketegasan dalam menangani perkara. Sementara itu, budaya hukum masyarakat Bali yang kuat, yang lebih mengedepankan penyelesaian secara adat dan menjaga harmoni sosial, turut mempengaruhi proses penegakan hukum formal.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama Hindu di Bali tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum formal dan kearifan lokal, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keharmonisan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Arief. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Chasanah, T. A. (2022). *Politik Hukum Delik Penghinaan terhadap Simbol-simbol Agama dalam Hukum Positif dan Hukum Islam* [Undergraduate, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10254/>
- Friedman, L. M. (2023). *Law, Science, and Technology: Historical and Social Context*. Rowman & Littlefield.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, Legis. No. 25 (2020).
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i2.1183>
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. 34–47. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Legis. No. 1 (2023).

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Legis. No. 1 (2024).